

ASPEK HUKUM DIGITALISASI LAYANAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENDUKUNG INKLUSI KEUANGAN

Mohamad Batu¹, Sri Wahyuni S. Moha²

Universitas Bina Taruna Gorontalo

batumohamad@gmail.com¹, sriwahyunismoha155@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum digitalisasi layanan perbankan syariah dalam mendukung peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada identifikasi kecukupan kerangka regulasi, kepastian hukum, serta perlindungan nasabah dalam penyelenggaraan layanan digital perbankan syariah yang selaras dengan prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, yang didukung oleh data sekunder berupa regulasi perbankan syariah, kebijakan Otoritas Jasa Keuangan, fatwa DSN-MUI, serta literatur ilmiah dan laporan resmi terkait digitalisasi keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi layanan perbankan syariah memiliki potensi signifikan dalam memperluas akses keuangan masyarakat, khususnya kelompok unbanked dan underbanked, namun masih menghadapi tantangan berupa disharmonisasi regulasi, perlindungan data pribadi, keamanan transaksi elektronik, dan penguatan tata kelola syariah. Selain itu, implementasi prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah belum sepenuhnya terintegrasi dalam pengembangan layanan digital. Penelitian ini merekomendasikan penguatan harmonisasi regulasi, peningkatan peran pengawasan syariah, serta pengembangan kebijakan digital banking syariah yang adaptif dan inklusif guna mendukung keberlanjutan sistem keuangan syariah nasional.

Kata Kunci: Perbankan Syariah, Digitalisasi Layanan, Aspek Hukum, Inklusi Keuangan, Regulasi.

ABSTRACT

This research aims to analyze the legal aspects of the digitalization of Sharia banking services in supporting the increase of financial inclusion in Indonesia. The research focuses on identifying the adequacy of the regulatory framework, legal certainty, and customer protection in the provision of Sharia banking digital services that are in line with Sharia principles. The research method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and analytical approach, supported by secondary data in the form of Sharia banking regulations, Otoritas Jasa Keuangan policies, DSN-MUI fatwas, as well as scientific literature and official reports related to financial digitalization. The results of the study show that the digitalization of Sharia banking services has significant potential in expanding public access to finance, especially for the unbanked and underbanked groups, but still faces challenges in the form of regulatory disharmony, personal data protection, electronic transaction security, and strengthening Sharia governance. In addition, the implementation of prudential principles and Sharia compliance has not been fully integrated into the development of digital services. This research recommends strengthening regulatory harmonization, increasing the role of Sharia supervision, and developing adaptive and inclusive Sharia digital banking policies to support the sustainability of the national Sharia financial system.

Keywords: Islamic Banking, Service Digitalization, Legal Aspects, Financial Inclusion,

Regulation.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi signifikan di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, melalui pemanfaatan layanan berbasis digital seperti mobile banking, internet banking, dan electronic payment. Digitalisasi dipandang sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan, khususnya bagi kelompok masyarakat unbanked dan underbanked yang menghadapi keterbatasan akses geografis dan administratif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa tingkat inklusi keuangan nasional terus mengalami peningkatan seiring perluasan layanan keuangan digital, yang menjadi bagian dari implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) (OJK, 2022).

Dalam konteks perbankan syariah, digitalisasi layanan juga menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan. Bank Syariah Indonesia (BSI) melaporkan bahwa mayoritas transaksi nasabah telah beralih ke kanal digital, yang mencerminkan meningkatnya kepercayaan dan adopsi masyarakat terhadap layanan perbankan syariah berbasis teknologi (Bank Syariah Indonesia, 2023). Namun demikian, tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masih relatif lebih rendah dibandingkan keuangan konvensional, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi pasar dan pemanfaatan layanan perbankan syariah digital secara optimal (OJK, 2022).

Percepatan digitalisasi perbankan syariah membawa implikasi hukum yang kompleks, terutama terkait kepatuhan terhadap prinsip syariah, perlindungan konsumen, keamanan data pribadi, serta kepastian hukum transaksi elektronik. Berbagai kasus sengketa layanan digital perbankan, seperti kebocoran data, kesalahan transaksi elektronik, dan lemahnya pemahaman nasabah terhadap akad digital, menunjukkan bahwa aspek hukum belum sepenuhnya diantisipasi secara komprehensif dalam kerangka regulasi perbankan syariah (Sutedi, 2020; Ramadhan & Nasution, 2021). Kondisi ini berpotensi menghambat kepercayaan publik dan efektivitas digitalisasi dalam mendukung inklusi keuangan.

Oleh karena itu, penelitian mengenai aspek hukum digitalisasi layanan perbankan syariah menjadi penting untuk memastikan bahwa transformasi digital berjalan sejalan dengan prinsip syariah, memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi nasabah, serta mampu mendorong perluasan inklusi keuangan secara berkelanjutan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan regulasi dan kebijakan perbankan syariah digital agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan empiris pendukung untuk mengkaji aspek hukum digitalisasi layanan perbankan syariah dalam

mendukung inklusi keuangan. Pendekatan yuridis-normatif dilakukan melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan perbankan syariah, regulasi Otoritas Jasa Keuangan, hukum perlindungan konsumen, serta ketentuan transaksi elektronik, guna menilai kesesuaian norma hukum dengan prinsip syariah dan perkembangan digitalisasi layanan (Soekanto & Mamudji, 2019; Sutedi, 2020). Pendekatan empiris digunakan secara terbatas dengan menelaah data sekunder berupa laporan tahunan perbankan syariah, statistik inklusi keuangan, serta dokumentasi kasus dan kajian terdahulu terkait sengketa layanan digital perbankan syariah, untuk melihat implementasi norma hukum dalam praktik (OJK, 2022; Bank Syariah Indonesia, 2023). Seluruh data dianalisis secara deskriptif-analitis guna mengidentifikasi kesenjangan regulasi dan implikasi hukumnya terhadap efektivitas digitalisasi perbankan syariah dalam memperluas inklusi keuangan (Marzuki, 2017).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Dan Kesesuaian Aspek Hukum Digitalisasi Layanan Perbankan Syariah Dengan Prinsip Syariah Dan Kerangka Regulasi Nasional Dalam Mendukung Inklusi Keuangan Di Indonesia

Transformasi digital dalam sektor perbankan di Indonesia telah memperoleh dasar hukum melalui berbagai regulasi yang mengatur layanan perbankan berbasis teknologi. POJK Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital memberikan legitimasi bagi bank untuk mengembangkan layanan digital, termasuk bank syariah. Namun, regulasi ini masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengakomodasi karakteristik perbankan syariah, sehingga penerapannya membutuhkan penyesuaian internal agar tetap selaras dengan prinsip syariah (Amrillah, 2025).

Dalam praktiknya, digitalisasi layanan perbankan syariah harus tetap memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Penggunaan platform digital dalam pembukaan rekening, pembiayaan, dan transaksi non-tunai menuntut kejelasan akad serta transparansi informasi kepada nasabah. Studi terbaru menunjukkan bahwa tanpa pedoman syariah yang adaptif terhadap teknologi digital, terdapat risiko terjadinya penyimpangan prinsip fiqh muamalah dalam layanan digital perbankan syariah (Ichsan, Fitriyanti, & Setiorini, 2025).

Aspek pengawasan juga menjadi bagian penting dalam menilai kesesuaian hukum digitalisasi perbankan syariah. OJK sebagai regulator perbankan dan DSN-MUI sebagai otoritas fatwa syariah memiliki peran strategis dalam memastikan kepatuhan syariah pada layanan digital. Namun, masih terdapat ruang harmonisasi antara ketentuan teknis OJK dan fatwa DSN-MUI, terutama dalam mengatur inovasi digital yang berkembang lebih cepat dibandingkan pembaruan regulasi formal (Sholaika, Wahyudi, & Pahlevi, 2025).

Selain kepatuhan syariah, perlindungan hukum nasabah menjadi isu krusial dalam digitalisasi layanan perbankan syariah. Penggunaan sistem elektronik meningkatkan

risiko kebocoran data, kesalahan transaksi, dan kejahatan siber. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, implementasinya dalam sektor perbankan syariah digital masih memerlukan penguatan melalui standar operasional dan pengawasan yang lebih ketat (Adzmi, Gustanto, & Lubis, 2025).

Kesesuaian digitalisasi layanan perbankan syariah juga perlu dilihat dari perspektif tujuan syariah (*maqāṣid al-sharī‘ah*). Layanan digital tidak hanya dituntut efisien secara teknologis, tetapi juga harus memberikan kemaslahatan, keadilan, dan kemudahan akses bagi masyarakat luas. Integrasi prinsip *maqāṣid* dalam desain layanan digital dinilai mampu memperkuat peran perbankan syariah dalam mendukung inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan wilayah terpencil (Hassan & Ali, 2024).

Di sisi lain, regulasi perbankan digital yang berlaku saat ini masih cenderung menyamaratakan antara bank konvensional dan bank syariah. Kondisi ini menimbulkan tantangan interpretatif bagi bank syariah dalam mengimplementasikan layanan digital yang tetap patuh syariah. Beberapa kajian merekomendasikan perlunya regulasi turunan atau pedoman khusus digitalisasi perbankan syariah guna meningkatkan kepastian hukum dan mendorong percepatan inklusi keuangan syariah (Kurniawan & Rofiq, 2024).

Perkembangan ekosistem keuangan digital juga melibatkan integrasi perbankan syariah dengan fintech syariah. Kolaborasi ini berpotensi memperluas jangkauan layanan keuangan syariah melalui platform digital yang lebih fleksibel. Namun, fragmentasi regulasi antara perbankan, fintech, dan prinsip syariah masih menjadi kendala dalam mewujudkan sistem yang inklusif dan terintegrasi secara hukum (Alfian, Nurhasanah, & Pratiwi, 2025).

Secara keseluruhan, hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan hukum digitalisasi layanan perbankan syariah di Indonesia telah tersedia secara normatif, namun masih memerlukan penguatan substansi dan harmonisasi regulasi agar sepenuhnya selaras dengan prinsip syariah dan tujuan inklusi keuangan. Penyempurnaan regulasi, penguatan pengawasan, serta integrasi nilai *maqāṣid al-sharī‘ah* menjadi faktor kunci agar digitalisasi perbankan syariah dapat berfungsi optimal sebagai instrumen perluasan akses keuangan yang adil dan berkelanjutan.

Kendala Dan Kesenjangan Regulasi Dalam Implementasi Digitalisasi Layanan Perbankan Syariah Serta Implikasi Hukumnya Terhadap Perlindungan Nasabah Dan Perluasan Inklusi Keuangan

Implementasi digitalisasi layanan perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi kendala regulasi yang bersifat struktural, khususnya karena kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya dirancang untuk mengantisipasi kompleksitas layanan digital berbasis prinsip syariah. Regulasi perbankan digital masih berorientasi pada

pendekatan teknologi dan prudensial umum, sehingga belum mengakomodasi kebutuhan spesifik terkait akad syariah, validitas ijab kabul elektronik, dan kejelasan objek transaksi dalam platform digital (Rahman & Hidayat, 2024). Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik layanan digital perbankan syariah.

Kesenjangan regulasi juga tampak pada belum adanya pengaturan teknis yang rinci mengenai pelaksanaan akad syariah secara elektronik. Dalam praktik digital banking, akad seringkali dilakukan melalui persetujuan digital (click agreement) yang berpotensi menimbulkan persoalan keabsahan akad menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa ketidakjelasan standar akad digital dapat menimbulkan risiko sengketa antara bank dan nasabah, terutama dalam pembiayaan berbasis murabahah dan musyarakah digital (Fauzan & Karim, 2023).

Selain itu, aspek perlindungan konsumen perbankan syariah digital masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait transparansi informasi produk dan mekanisme pengaduan nasabah. Layanan digital yang bersifat cepat dan otomatis seringkali tidak diimbangi dengan pemahaman nasabah terhadap hak dan kewajibannya. Studi terbaru menegaskan bahwa rendahnya literasi hukum dan digital nasabah syariah memperbesar potensi kerugian konsumen serta melemahkan efektivitas prinsip keadilan dalam transaksi syariah (Nasrullah, 2024).

Kendala berikutnya berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan keamanan siber dalam layanan perbankan syariah digital. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, implementasinya dalam sektor perbankan syariah digital masih menghadapi tantangan teknis dan kelembagaan. Beberapa laporan menunjukkan meningkatnya risiko kebocoran data dan penyalahgunaan informasi nasabah akibat lemahnya integrasi antara kebijakan keamanan digital dan sistem pengawasan internal bank syariah (Putri & Yusron, 2024).

Dari sisi kelembagaan, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi layanan digital perbankan syariah belum sepenuhnya optimal. DPS umumnya masih berfokus pada pengawasan produk konvensional perbankan syariah, sementara inovasi digital berkembang sangat cepat dan kompleks. Kajian terbaru menyoroti perlunya peningkatan kapasitas DPS dalam bidang teknologi finansial agar pengawasan syariah tetap relevan dan efektif dalam ekosistem digital (Maulana & Syahrul, 2025).

Kesenjangan regulasi juga terlihat dalam hubungan antara perbankan syariah dan fintech syariah yang semakin terintegrasi melalui open banking dan application programming interface (API). Kolaborasi ini belum sepenuhnya diimbangi dengan kejelasan tanggung jawab hukum antar lembaga apabila terjadi kegagalan sistem atau kerugian nasabah. Penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan pembagian tanggung jawab hukum ini berpotensi melemahkan perlindungan nasabah dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap layanan keuangan syariah digital (Sari & Abdullah, 2023).

Implikasi dari berbagai kendala regulasi tersebut adalah terhambatnya peran digitalisasi perbankan syariah dalam memperluas inklusi keuangan. Kelompok masyarakat yang menjadi target inklusi, seperti pelaku UMKM, masyarakat pedesaan, dan generasi muda, masih menghadapi hambatan akses akibat ketidakpastian hukum dan risiko layanan digital. Studi empiris terbaru menunjukkan bahwa kepastian hukum dan perlindungan konsumen merupakan faktor kunci dalam meningkatkan adopsi layanan keuangan syariah digital (Latifah & Pramono, 2024).

Secara keseluruhan, hasil pembahasan menunjukkan bahwa kesenjangan regulasi dalam digitalisasi layanan perbankan syariah berdampak langsung pada perlindungan nasabah dan efektivitas inklusi keuangan. Diperlukan pembaruan regulasi yang lebih adaptif, harmonisasi antara hukum perbankan, hukum syariah, dan hukum digital, serta penguatan kelembagaan pengawas agar digitalisasi perbankan syariah tidak hanya inovatif secara teknologi, tetapi juga memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi seluruh pemangku kepentingan (Yusuf & Hamzah, 2025).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan kedua rumusan masalah, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi layanan perbankan syariah di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup untuk mendukung pengembangan layanan keuangan digital dan berpotensi mendorong inklusi keuangan, namun masih menghadapi keterbatasan dalam hal spesifikasi regulasi syariah, harmonisasi kebijakan, dan kepastian hukum. Kesesuaian prinsip syariah dalam layanan digital belum sepenuhnya diimbangi dengan pengaturan teknis yang komprehensif, terutama terkait akad elektronik, perlindungan konsumen, keamanan data, serta pengawasan syariah. Kesenjangan regulasi dan kelembagaan tersebut berdampak pada belum optimalnya perlindungan nasabah dan terbatasnya kepercayaan publik terhadap layanan perbankan syariah digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dan penyelarasan regulasi yang adaptif, integratif, dan berbasis prinsip syariah agar digitalisasi perbankan syariah tidak hanya inovatif secara teknologi, tetapi juga efektif sebagai instrumen perluasan inklusi keuangan yang adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzmi, R., Gustanto, E. S., & Lubis, R. R. (2025). Electronic security and sharia compliance in digital Islamic banking services. *Jeksyah: Journal of Islamic Economics and Law*, 9(1), 45–60.
- Alfian, R., Nurhasanah, S., & Pratiwi, D. A. (2025). Regulatory challenges of Islamic fintech integration in Indonesia. *Journal of Islamic Finance and Banking*, 8(1), 1–15.
- Amrillah, M. U. (2025). Urgensi pembentukan regulasi digital banking bagi perbankan syariah di Indonesia. *Lex Renaissance*, 10(1), 112–128.

- Bank Syariah Indonesia. (2023). *Annual report Bank Syariah Indonesia 2023*. Jakarta: PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Fauzan, M., & Karim, A. A. (2023). Legal validity of electronic contracts in Islamic banking digital services. *Journal of Islamic Business Law*, 6(2), 101–115.
- Hassan, M. K., & Ali, S. S. (2024). *Islamic finance, maqasid al-shariah and financial inclusion*. London: Routledge.
- Ichsan, M., Fitriyanti, F., & Setiorini, K. R. (2025). Digitalization of Islamic banking and sharia compliance in Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 32(1), 89–104.
- Kurniawan, A., & Rofiq, A. (2024). Legal certainty of Islamic digital banking regulation in Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2), 167–182.
- Latifah, N., & Pramono, R. (2024). Legal certainty and customer trust in Islamic digital banking adoption. *Journal of Sharia Finance Studies*, 9(1), 55–70.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Maulana, R., & Syahrul, S. (2025). Strengthening the role of sharia supervisory boards in digital Islamic banking. *Journal of Islamic Governance*, 4(1), 1–16.
- Nasrullah, M. (2024). Consumer legal awareness in Islamic digital banking services. *Jurnal Perlindungan Konsumen Syariah*, 3(2), 87–102.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2022*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Putri, A. D., & Yusron, M. (2024). Personal data protection challenges in Islamic banking digitalization. *Journal of Cyber Law and Islamic Finance*, 2(1), 33–48.
- Rahman, F., & Hidayat, A. (2024). Regulatory gaps in Indonesian Islamic digital banking law. *Indonesia Journal of Financial Law*, 5(1), 21–36.
- Sari, E. M., & Abdullah, Z. (2023). Legal responsibility in Islamic bank–fintech collaboration. *Journal of Islamic Financial Regulation*, 7(2), 141–156.
- Sholaika, Y. S., Wahyudi, A., & Pahlevi, M. (2025). Sharia governance in digital financial services: Harmonizing OJK regulation and DSN-MUI fatwa. *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, 7(1), 23–38.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutedi, A. (2020). *Aspek hukum perbankan syariah dan digitalisasi layanan keuangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yusuf, M., & Hamzah, H. (2025). Harmonizing Islamic banking law and digital finance regulation in Indonesia. *Journal of Law and Sharia Economics*, 10(1), 1–18.